

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Telp. (021)75875227

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN Nomor: 421.1/Kep. 2741 - Oindik /2014

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan Perguruan TK Al- Aqsha Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) AL - AQSHA Jl. Trulek Raya, Permata Bintaro Sektor 9 Kelurahan Parigi Kecamatan Pondok Aren

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Membaca

Surat Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan Perguruan TK Al-Aqsha Nomor: 06/SR.Per/V/2014 pada tanggal 29 Mei 2014

Menimbang

- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Perguruan TK Al-Aqsha telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) AL AQSHA yang beralamat di Jl. Trulek Raya Permata Bintaro Sektor 9 Kelurahan Parigi Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.

Mengingat

- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
- Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3411);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah:
- Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
 Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan

- : 1. Akta Notaris NY. RIVASTA CARMELLA SOE'OED, SH. Nomor: 03 Tanggal 12 September 2006 tentang Pendirian Yayasan Perguruan TK Al Aqsha.
 - Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Jumat Tanggal Dua Puluh Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Empat belas, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Kedua

: Memberi ijin kepada Yayasan Perguruan TK Al - Aqsha untuk

mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) TK AL - AQSHA yang beralamat di Jalan Trulek Raya, Permata Bintaro Sektor 9 Kelurahan Parigi Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan mulai Tahun

Pelajaran 2014/2015.

: Pemberian ijin pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Alwadi ini

sekaligus sebagai ijin operasional.

Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan

wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap Awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang

Selatan.

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang

Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal

pertama.

Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan

diatur dalam keputusan tersendiri.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan

catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 01 Oktober 2014

elatan

Pembina Utama Muda /IV.c NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- 2. Walikota Tangerang Selatan;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan di Jakarta;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang.